



LUARAN PENELITIAN DOSEN MUDA LPPM UNUD

**PENGATURAN PELESTARIAN OBYEK WISATA
SAWAH BERTINGKAT (*RICE TERRACE*)
DI DESA TEGALLALANG
KECAMATAN TEGALLALANG-KABUPATEN GIANYAR**

**Oleh:
I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH MH**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2014**

RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sangat penting peranannya dalam mengatur kepariwisataan di Indonesia, termasuk pengaturan obyek wisata atau kawasan wisata di Bali. Pengaturan pelestarian obyek wisata sawah bertingkat yang dikenal juga dengan sebutan *Tegallalang Rice Terrace* di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, secara jelas diatur dalam Pasal 5 Huruf d dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang intinya menyatakan bahwa pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia *harus memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup*. Pengaturan pelestarian obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar juga diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Huruf f Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali.

SUMMARY

Law No. 10 Year 2009 on the very important role of Tourism in regulating tourism in Indonesia, including setting sights or tourist areas in Bali. Setting sights preservation terraced rice fields also known as Rice Terrace in the Village Tegallantang Tegallantang, Tegallantang District, Gianyar regency, is expressly provided for in Article 5 Letter d of the Act No. 10 of 2009 which stated that the implementation of tourism in Indonesia should maintain preservation of nature and environment. Setting conservation tourist attraction in the village of terraced rice fields Tegallantang, District Tegallantang, Gianyar regency is also stipulated in Article 2 and Article 3 Letter f Bali Provincial Regulation No. 2 of 2012 on Bali Culture of Tourism.

Pembangunan Bali, khususnya di bidang kepariwisataan patut mendapat perhatian yang kritis dari semua pihak, utamanya dari kalangan akademisi. Dengan perhatian yang sungguh-sungguh, pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur yang merupakan kebudayaan Bali dan Hindu pendukungnya. Ajaran agama mendorong umat-Nya untuk mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya dengan kerja keras, tetapi senantiasa berlandaskan dharma, yakni moralitas dan etika yang luhur. Demikian pula sebagai salah satu aset bangsa, Bali sangat berperan dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Semua pihak menyadari bahwa pembangunan pariwisata di Bali memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi di balik dampak positif itu tentu tidak lepas dari sisi negatifnya, yang bila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh nantinya dapat merupakan penyakit yang dapat menggerogoti budaya Bali yang akarnya adalah agama Hindu; daun, bunga, dan buahnya adalah kepariwisataan, yang telah nyata dinikmati oleh wisatawan dan profitnya dinikmati langsung oleh kalangan pengelola kepariwisataan.¹

Sentuhan atau interaksi antara desa adat di Bali dengan kepariwisataan, di samping memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan masyarakat Bali, namun tidak dapat dihindari adalah dampak negatifnya yang bila dibiarkan akan mengganggu stabilitas dan bahkan mengancam kehidupan dan kelestarian budaya dan masyarakat Bali. Berbagai permasalahan tersebut di antaranya masalah kependudukan, beralihfungsinya lahan pertanian, dilanggarnya sempadan pantai dan kawasan suci (untuk kepentingan ritual), diusiknya areal kawasan suci dengan pembangunan akomodasi (hotel atau bungalow) dan restoran.²

Membahas permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaturan pelestarian obyek wisata sawah bertingkat yang dikenal dengan sebutan *Tegallalang Rice Terrace* di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang,

¹ I Wayan Nika, 2013, *Peranan Desa Adat dalam Menunjang Pariwisata Budaya Era Globalisasi*, http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=29, diakses Minggu 26 Mei 2013.

² I Wayan Nika, 2013, *Peranan Desa Adat dalam Menunjang Pariwisata Budaya Era Globalisasi*, http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=29, diakses Minggu 26 Mei 2013.

Kabupaten Gianyar ? Dalam membahas permasalahan pengaturan pelestarian obyek wisata sawah bertingkat yang dikenal dengan *Tegallalang Rice Terrace* di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, akan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun undang-undang yang menjadi landasan pembahasan tentang pelestarian obyek wisata adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata ini penting peranannya dalam mengatur kepariwisataan di Indonesia. Seperti disebutkan pada bagian Menimbang dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan:³

- a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
- d. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisata;

³Bagian Menimbang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Rumusan pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang terkait dengan pengaturan pelestarian obyek wisata adalah diatur pada Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, Pasal 5, yang menyatakan:

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:⁴

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang penting untuk dianalisa terkait dengan pengaturan pelestarian obyek wisata di Indonesia, khususnya pelestarian obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang (*Tegallalang Rice Terrace*), Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar adalah rumusan Pasal 5 Huruf d dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang intinya menyatakan bahwa pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia *harus memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup*.⁵

Pengaturan kepariwisataan di Bali juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali. Demikian pula

⁴ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

⁵ Rumusan Pasal 5 Huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dicetak miring oleh peneliti (penulis).

pengaturan obyek wisata juga secara jelas diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali. Obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang (*Tegallalang Rice Terrace*), Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dapat dikatakan telah memiliki Daya Tarik Wisata. Daya Tarik Wisata menurut Pasal 1 Ayat 15 Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali adalah *segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata*.⁶ Demikian pula pelestarian obyek wisata di Bali termasuk pelestarian obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, telah secara jelas diatur pada Pasal 2 Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali yang menyatakan bahwa *Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dilaksanakan berdasarkan pada asas manfaat, kekeluargaan, kemandirian, keseimbangan, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, adil dan merata, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana*.⁷ Upaya pelestarian obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar telah sesuai pula dengan tujuan Kepariwisata Budaya Bali, seperti disebut pada Pasal 3 Huruf f Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali yang menyatakan *Kepariwisata Budaya Bali bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya*.⁸

Obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang (*Tegallalang Rice Terrace*), Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar adalah merupakan lingkungan alam berupa hamparan sawah bertingkat, maka sudah sewajarnya seluruh komponen pariwisata yang ada di Bali harus tetap menjaga kelestarian obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, dengan terjaganya kelestarian obyek wisata yang berupa hamparan sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan

⁶ Pasal 1 Ayat 15 Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali. Cetak miring oleh peneliti (penulis).

⁷ Pasal 2 Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali. Cetak miring oleh peneliti (penulis).

⁸ Pasal 3 Huruf f Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali. Cetak miring oleh peneliti (penulis).

lestariannya obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang tentu hal ini secara khusus akan memberi manfaat positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat setempat di Desa Tegallalang, dan secara umum memberi manfaat positif bagi perkembangan dan kemajuan kepariwisataan di Bali. Pelestarian obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar juga penting ditinjau dari perspektif pelestarian lingkungan hidup, karena hamparan sawah di obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang merupakan salah satu bentuk lingkungan alam atau lingkungan hidup. Pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan.⁹ Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

⁹*Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan*, 2013, <http://blhd.endekab.go.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup-dalam-pembangun/>, diakses Rabu 12 Juni 2013.

Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.¹⁰

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Di dalamnya terkandung 2 (dua) gagasan penting, yaitu:¹¹

- a. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup.
- b. Gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Adapun ciri-ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:¹²

- a. Menjamin pemerataan dan keadilan.
- b. Menghargai keanekaragaman hayati.
- c. Menggunakan pendekatan integratif.
- d. Menggunakan pandangan jangka panjang.

Salah satu paham yang mungkin menjadi akar permasalahan seputar kerusakan lingkungan hidup adalah terjadinya pergeseran konsep manusia tentang alam. Berbagai fakta kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di dalam tanah air kita tidak lain adalah hasil dari suatu pergeseran pemahaman manusia tentang alam. Cara pandang tersebut melahirkan tindakan yang salah dan membahayakan. Misalnya, konsep tentang alam sebagai obyek. Konsep ini seolah-olah bahkan secara terang-terangan memberi indikasi bahwa manusia cenderung untuk mempergunakan alam *semau gue*. Dan tindakan dan perilaku manusia dalam mengeksplorasi alam terus terjadi, tanpa disertai suatu pertanggung jawaban bahwa alam perlu dijaga keutuhan dan kelestariannya. Melihat kenyataan demikian, maka perlu suatu perubahan konsep yang baru. Konsep yang dimaksud adalah melihat alam sebagai subyek. Konsep alam sebagai subyek berarti manusia dalam mempergunakan alam membutuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab.

¹⁰*Pelestarian Lingkungan Hidup*, 2013, <http://solehaticom.blogspot.com/2011/03/karya-tulis-pelestarian-lingkungan.html>, diakses Rabo 12 Juni 2013.

¹¹*Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan*, 2013, <http://blhd.endekab.go.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup-dalam-pembangun/>, diakses Rabo 12 Juni 2013.

¹²*Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan*, 2013, <http://blhd.endekab.go.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup-dalam-pembangun/>, diakses Rabo 12 Juni 2013.

Di sini tampak bahwa manusia dalam kesaksian hidupnya dapat menghargai dan mempergunakan alam secara efektif dan bijaksana.¹³

Obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang (*Tegallalang Rice Terrace*), Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dikelola oleh Desa Adat atau Desa Pakraman Tegallalang. Maka perlu mendapat perhatian, bagaimanakah peran Desa Adat atau Desa Pakraman didalam pengelolaan kepariwisataan secara umum di Bali, termasuk mengelola suatu obyek wisata atau daerah tujuan wisata di Bali. Perkembangan Desa Adat di Bali sebagai Lembaga tradisional adalah institusi yang sudah ada sejak zaman dahulu, dipelihara dan ditaati secara turun-temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap masyarakat hukum adat di Indonesia mengenal atau pernah mengenal lembaga tradisional tersebut. Nama atau penyebutannya pun berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula sejarah timbulnya lembaga tradisional ini tentu tidaklah dalam kurun waktu yang bersamaan. Di antara lembaga-lembaga tradisional itu, ada yang telah musnah sama sekali, ada pula yang masih ajeg dan lestari yang merupakan aset bangsa yang sangat luhur. Salah satu di antara beberapa lembaga tradisional yang masih ajeg di bumi Nusantara ini, adalah Desa Adat Bali, yang secara tradisional dikenal oleh masyarakat Bali dengan Desa Pakraman atau Desa Dresta. Desa Adat di Bali selama ini memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat Desa Adat maupun dalam proses pembangunan. Sebagai organisasi pemerintahan, Desa Adat merupakan desa otonom asli, mengendalikan roda pemerintahan sendiri di dalam *palemahan* (wilayah)-nya yang tetap hidup dan kedudukannya diakui di dalam Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan budaya bangsa yang perlu diayomi dan dilestarikan. Desa Adat sebagai masyarakat yang mempunyai tata susunan asli beserta *banjar-banjar adat*, eksistensinya diakui secara hukum berdasarkan UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2.¹⁴

¹³ Agustinus Lonis, *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, <http://tempo-institute.org/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup/>, diakses Rabo 12 Juni 2013.

¹⁴ I Wayan Nika, 2013, *Peranan Desa Adat dalam Menunjang Pariwisata Budaya Era Globalisasi*, http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=29, diakses Minggu 26 Mei 2013.

Desa Adat sangat berperan dalam mengembangkan Pariwisata Budaya di Bali. Bila kita memperhatikan dengan seksama pengembangan Pariwisata Budaya, atau singkatnya pembangunan kepariwisataan, maka berdasarkan kutipan pendapat Tri Budhi Satrio yang menyatakan: "Pembangunan kepariwisataan yang bermodal dasar kebudayaan daerah yang dijiwai oleh agama Hindu diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata agar menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga mampu meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta meningkatkan penerimaan devisa melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan yang ada di daerah. Bersamaan dengan itu, dalam pembangunan kepariwisataan yang dilakukan haruslah dijaga tetap terpeliharanya budaya dan kepribadian bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu baik antar daerah, antar sektor maupun antar usaha kepariwisataan, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar sehingga dapat terwujudnya pemerataan dan keseimbangan pengembangannya. Karena Bali bukanlah bagian yang terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka pengembangan pariwisata Nusantara juga perlu mendapatkan prioritas. Pengembangan pariwisata Nusantara dilaksanakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, terutama dalam bentuk penggalakkan pariwisata remaja dan pemuda dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan. Sedangkan daya tarik Bali, sebagai komponen tidak terpisahkan dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Budaya Bali, perlu ditingkatkan melalui pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai agama Hindu serta upaya pemeliharaan kebudayaan daerah yang mencerminkan ketinggian budaya dan kebesaran bangsa, serta didukung dengan promosi yang memadai" (Tri Budhi Satrio 199: 72).¹⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Desa Adat Bali mempunyai peranan

¹⁵ Tri Budhi Satrio 1999 : *Pariwisata Budaya, Sebuah Konsep Omong Kosong*, International Seminar on "Sustainable Tourism: Balinese Perspective", Denpasar, 3 Agustus 1999 dalam I Wayan Nika, 2013, *Peranan Desa Adat dalam Menunjang Pariwisata Budaya Era Globalisasi*, http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=29, diakses Minggu 26 Mei 2013.

yang strategis dalam pengembangan pariwisata budaya. Semua orang memaklumi bahwa daya tarik Bali terhadap wisatawan, tidaklah semata karena keindahan alamnya, lebih dari pada itu adalah budayanya yang dijiwai oleh agama Hindu. Dengan memantapkan peranan, fungsi, dan wewenang Desa Adat, maka sesungguhnya semua aspek budaya yang didukung oleh masyarakat Bali akan menjadi daya tarik kepariwisataan yang bila dipelihara dan dikembangkan dengan baik akan menjamin kalangsungan kehidupan pariwisata (*sustainable tourism*) di daerah ini. Dalam Desa Adat berkembang seni budaya, kehidupan masyarakat yang sejahtera, pengamalan ajaran agama dalam perilaku dan aktivitas ritual agama yang senantiasa akan menarik wisatawan sepanjang masa.¹⁶

Selanjutnya membahas permasalahan yang kedua dari penelitian ini, yaitu apakah keberadaan obyek wisata sawah bertingkat yang dikenal dengan sebutan *Tegallalang Rice Terrace* di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar memberi manfaat kepada masyarakat setempat ?, berdasarkan pengamatan peneliti ke lokasi penelitian bahwasannya obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sangat memberi manfaat positif kepada masyarakat setempat. Adapun manfaat positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat yang berada di sekitar obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang banyak yang melakukan usaha jual beli baik barang ataupun jasa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, yaitu I Wayan Tata, Ir. I Nyoman Nengah Sukanda Arimbawa, I Wayan Pasek, Ni Luh Putu Ayu Lestari SE, I Made Pasek Dwiana Putra, menyatakan bahwa seiring meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang maka terjadi peningkatan yang signifikan juga terhadap penjualan barang-barang kerajinan, barang-barang cindramata, makanan, minuman yang banyak dijual di *art shop*, toko, *cafe*, *restaurant* di sekitar obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, demikian pula banyak wisatawan domestik atau mancanegara yang

¹⁶ I Wayan Nika, 2013, *Peranan Desa Adat dalam Menunjang Pariwisata Budaya Era Globalisasi*, http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=29, diakses Minggu 26 Mei 2013.

menyewa vila atau bungalo di sekitar obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, hal ini tentu akan secara otomatis meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat yang melakukan usaha jual beli barang atau jasa yang terkait dengan keperluan para wisatawan.

Keberadaan obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sangat penting artinya bagi *krama* Desa Adat Tegallalang. *Krama adat* atau *banjar adat* yang berada di *wewengkon* Desa Adat Tegallalang yang terdiri dari 7 (tujuh) *banjar*, yaitu Banjar Tegallalang, Banjar Gagah, Banjar Pejeng Aji, Banjar Tri Wangsa, Banjar Tegal, Banjar Tengah dan Banjar Penusuan, telah membentuk semacam konsorsium untuk mengelola obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang. Konsorsium ini lahir berdasarkan *pecingkrem* yang lahir dari Awig-Awig Desa Adat Tegallalang. Kepengurusan konsorsium ini dikepalai oleh Bendesa Adat dari Desa Adat Tegallalang, serta para *Kelihan Banjar* dari 7 (tujuh) *banjar* di *wewengkon* Desa Adat Tegallalang masuk dalam jajaran kepengurusan dari konsorsium tersebut. Tugas pokok dari konsorsium ini adalah memungut biaya terhadap setiap wisatawan domestik atau mancanegara yang berkunjung dan menikmati keindahan alam di kawasan wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang. Konsorsium menetapkan zone kawasan wisata ketika memasuki area obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang. Petugas dari konsorsium yang memungut langsung biaya terhadap wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang berasal dari *krama adat* utusan semua *banjar adat* yang ada di *wewengkon* Desa Adat Tegallalang. Hasil dari pemungutan biaya terhadap para wisatawan ini kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh konsorsium untuk membangun Desa Adat Tegallalang, misalnya untuk membangun Pura, membiayai upacara di Pura-Pura dan membangun Balai Banjar di *wewengkon* Desa Adat Tegallalang. Melihat fakta-fakta tersebut, maka begitu besar manfaat yang diberikan oleh keberadaan obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, maka sudah menjadi keharusan bahwa seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) seperti Krama Desa Adat Tegallalang, Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, para pengusaha yang bergerak dibidang barang dan jasa (pemilik *art shop*, *cafe*, *restaurant*, *vila* dan *bungalow*), agen-agen atau biro-biro perjalanan, para wisatawan domestik dan mancanegara yang secara

langsung maupun tidak langsung menikmati manfaat dan keuntungan dari keberadaan obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang haruslah tetap menjaga keberadaan dan kelestarian dari obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat disimpulkan hal penting sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sangat penting peranannya dalam mengatur kepariwisataan di Indonesia, termasuk pengaturan obyek wisata atau kawasan wisata di Bali. Pengaturan pelestarian obyek wisata sawah bertingkat yang dikenal juga dengan sebutan *Tegallalang Rice Terrace* di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, secara jelas diatur dalam Pasal 5 Huruf d dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang intinya menyatakan bahwa pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia *harus memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup*. Pengaturan pelestarian obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar juga diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Huruf f Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali.
2. Keberadaan obyek wisata sawah bertingkat yang dikenal dengan sebutan *Tegallalang Rice Terrace* di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar telah memberi manfaat positif yang sangat besar berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat setempat di Desa Tegallalang, terlebih lagi dengan telah dibentuknya semacam konsorsium oleh *krama banjar adat* yang terdiri dari 7 (tujuh) Banjar Adat yang berada di *wewengkon* Desa Adat Tegallalang untuk mengelola obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, dana hasil pengelolaan tersebut dipergunakan untuk membangun Desa Adat Tegallalang.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah keberadaan termasuk kelestarian obyek wisata sawah bertingkat yang dikenal dengan sebutan *Tegallalang Rice Terrace* di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar harus tetap

dijaga dan dipelihara oleh seluruh komponen (*stake holders*) kepariwisataan yang ada di Bali yang telah menikmati manfaat atau keuntungan dari keberadaan obyek wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Oleh karena itu maka perlu ditumbuhkan budaya pelestari kepada setiap komponen kepariwisataan dalam melestarikan obyek wisata atau kawasan wisata sawah bertingkat di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan Budaya Bali.

B. Artikel

Agustinus Lonis, *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, <http://tempo-institute.org/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup/>, diakses Rabo 12 Juni 2013.

I Gede Ardika, 2011, Makalah : *Wisata Desa (Konsep dan Pengembangan)*, disampaikan pada seminar Implementasi DMO di Labuhanbajo 21-23 September 2011, dmoindonesia.com/download_file.phpfile=files, diakses Minggu 2 Oktober 2011.

I Wayan Nika, 2013, *Peranan Desa Adat dalam Menunjang Pariwisata Budaya Era Globalisasi*, http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=29, diakses Minggu 26 Mei 2013.

Tri Budhi Satrio 1999 : *Pariwisata Budaya, Sebuah Konsep Omong Kosong*, International Seminar on “Sustainable Tourism: Balinese Perspective”, Denpasar, 3 Agustus 1999 dalam I Wayan Nika, 2013, *Peranan Desa Adat dalam Menunjang Pariwisata Budaya Era Globalisasi*, http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=29, diakses Minggu 26 Mei 2013.

Pelestarian Lingkungan Hidup, 2013, <http://solehaticom.blogspot.com/2011/03/karya-tulis-pelestarian-lingkungan.html>, diakses Rabo 12 Juni 2013.

Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan, 2013, <http://blhd.endekab.go.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup-dalam-pembangun/>, diakses Rabo 12 Juni 2013.